BAB III

PENAHANAN SAWAH SEBAGAI JAMINAN PADA HUTANG PIUTANG DI DESA KEBALAN PELANG KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN

A. Gambaran Umum Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan

1. Keadaan Geografis

Desa Kebalan Pelang ini merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Babat yang letaknya berada di bantaran Bengawan Solo. Desa Kebalan Pelang bisa dikategorikan desa yang luas dengan memiliki luas wilayah sebesar 967,43 Ha.

Desa Kebalan Pelang berada 5 km dari ibu kota kecamatan dengan waktu tempuh 5 menit, sedangkan jarak dari ibu kota kabupaten sekitar 35 km dengan waktu tempuh 40 menit.[1]

Batas-batas daerah Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :[2]

Sebelah Utara : Desa Kedungharjo

Sebelah Selatan : Desa Gembong

Sebelah Barat : Desa Trepan

Sebelah Timur : Desa Besur

[1] Buku Desa Kebalan Pelang Tahun 2015.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keadaan Demografis

a. Keadaan Penduduk[3]

Berdasarkan pada data pemerintah Desa Kebalan Pelang tahun 2015, desa tersebut memiliki total jumlah penduduk sebanyak 4.213 jiwa, dan terdiri dari 2.012 laki-laki, dan 2.201 perempuan dan dengan jumlah 1.547 Kepala Keluarga (KK).

Desa Kebalan Pelang terdapat 5 RW dan 10 RT yang setiap Rukun Warganya dipimpin oleh seseorang yang ditunjuk atau dipilih oleh masyarakat itu sendiri dan setiap ketua RW membawahi 2 orang RT yang ada di desa tersebut.

Adapun Desa Kebalan Pelang memiliki potensi sumber daya alam pada bidang pertanian yang setiap panennya memberikan hasil yang sangat besar seperti padi, jagung, dan bawang.

b. Agama dan Pendidikan

Pendidikan pada masyarakat Desa Kebalan Pelang ini sebagian besar adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) ataupun Madrasah Ibtidaiyah (MI). Hal tersebut terjadi karena memang pada saat itu sarana belum ada satupun sarana pendidikan di Desa tersebut, sehingga orang-orang yang ingin sekolah harus mau keluar dari Desa tersebut. faktor ekonomi juga berpengaruh terhadap keadaan pendidikan di Desa tersebut karena masih banyak masyarakat yang kurang mampu sehingga tidak bisa melanjutkan sekolah. Namun pada beberapa tahun

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terakhir sudah banyak anak-anak yang bisa melanjutkan ke jenjang SMP, SMA, maupun ke jenjang Universitas.[4]

c. Keadaan Sosial Budaya[5]

Keadaan sosial dan budaya di Desa Kebalan Pelang ini bisa dikatakan sangat tinggi. Hal ini dikarenakan para pemuda dan pemudi, atau bahkan orang-orang tua pun masih banyak yang aktif pada organisasi yang stiap minggu dan bulannya selalu mengadakan kegiatan di di Desa tersebut. adapun beberapa organisasi yang berada di Desa tersebut meliputi : IPNU, IPPNU, Karang Taruna, PKK, dll.

d. Keadaan Ekonomi[6]

Desa Kebalan Pelang bisa dikategorikan sebagai Desa yang memiliki sumber daya alam tinggi, misalnya saja dalam bidang pertanian memiliki luas wilayah yang sangat besar, maka dari itu sebagian besar masyarakatnya adalah seorang petani dan buruh tani. Maka dari itu mayoritas dari masyarakat desa kebalan pelang ini keadaan ekonominya menengah ke bawah.

e. Sarana dan Prasarana[7]

Adapun beberapa sarana yang menunjang di desa kebalan pelang adalah sebagai berikut :

---

[4] Muslamet, Wawancara, Desa Kebalan Pelang, 6 Desember 2016.
[5] Ibid.
[6] Buku Desa Kebalan Pelang Tahun 2015.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1
Sarana Pendidikan Formal di Desa Kebalan Pelang

No	Keterangan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	2
2.	Sekolah Dasar (SD)	1
3.	Madrasah Ibtida'iyah (MI)	1

Tabel 3.2
Sarana Pendidikan Non Formal di Desa Kebalan Pelang

No	Keterangan	Jumlah
1.	Pondok Pesantren	1
2.	TPQ	7
3.	Madrasah Diniyah	2

Tabel 3.3
Sarana Keagamaan di Desa Kebalan Pelang

No	Keterangan	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Musholla	7

Tabel 3.3
Sarana Olahraga

No	Keterangan	Jumlah
1.	Lapangan Sepakbola	1
2.	Lapangan Voli	1
3.	Lapangan Bulutangkis	1

B. Praktik Penahanan Sawah sebagai Jaminan pada Hutang Piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan

1. Faktor Mencuatnya Praktik Hutang Piutang dengan Memberikan Jaminan di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan

Dalam dunia modern saat ini, banyak sekali masyarakat Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan praktik hutang piutang dengan memberikan suatu jaminan. Praktik seperti ini pada lingkup masyarakat desa itu sendiri dianggap sebagai suatu transaksi yang bisa dilakukan dengan cepat tanpa harus takut kehilangan barang yang telah di jaminkan. Karena jika seseorang bisa melunasi hutangnya maka barang jaminan tersebut akan kembali kepadanya. Dengan model transaksi yang seperti inilah akad rahn merupakan salah satu akad yang dianggap menguntungkan bagi para pihak yang melaksanakan akad tersebut.

Praktik hutang piutang dengan memberikan suatu jaminan ini kembali mencuat setelah banyaknya masyarakat Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan yang telah melakukan akad tersebut untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Banyak sekali hal atau alasan yang melatar belakangi terjadinya praktik hutang piutang dengan memberikan suatu jaminan diantaranya adalah prosesnya yang bisa dibilang cepat dan sederhana sehingga mereka (orang yang berhutang) bisa mendapatkan uang yang mereka butuhkan dengan cepat hanya dengan menjaminkan barang yang mereka miliki.[8] Alasan lain yang melatar belakangi terjadinya praktik hutang piutang tersebut adalah karena dalam akad rahn, orang yang menjaminkan barangnya masih dianggap sebagai pemilik barang tersebut meskipun barang itu telah dijadikan jaminan, sehingga orang yang menjaminkan barangnya tidak begitu khawatir akan kehilangan barang tersebut karena ketika dia bisa

[8] Maryam, Wawancara, Desa Kebalan Pelang, 25 September 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melunasi hutangnya, maka barang tersebut akan kembali kepadanya.[9] Serta masalah yang seringkali dialami masyarakat desa tersebut adalah membutuhkan dana yang mendesak untuk melakukan pembayaran seperti membayar uang sekolah anaknya, biaya pengobatan, dan biaya lain yang mendesak.[10]

2. Masyarakat yang Melakukan Akad Hutang Piutang dengan Memberikan Jaminan di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan

Pada masyarakat Desa Kebalan Pelang ini kebanyakan adalah seorang petani, atau hampir seluruhnya memiliki sebidang sawah. Sawah tersebut adalah satu-satunya mata pencaharian yang dimiliki di desa tersebut. Berkaitan dengan banyaknya masyarakat desa kebalan pelang ini yang menjaminkan sawahnya untuk mendapatkan pinjaman dari orang yang dianggap mampu ini sangat banyak sekali, hampir bisa dipastikan jika seseorang membutuhkan uang dengan jumlah yang besar maka cara yang dilakukan adalah berhutang dengan menjaminkan sawahnya.[11] Maka dari itu banyak sekali masyarakat yang berminat melakukan transaksi tersebut karena beberapa alasan.

3. Proses Terjadinya Transaksi Hutang Piutang dengan Memberikan Jaminan Berupa Sawah di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan

Hutang piutang dengan memberikan suatu jaminan merupakan suatu akad atau transaksi yang banyak digunakan oleh masyarakat,

[9] Sidik, Wawancara, Desa Kebalan Pelang, 25 September 2016.
[10] Musrikan, Wawancara, Desa Kebalan Pelang, 3 Desember 2016.
[11] Supinah, Wawancara, Desa Kebalan Pelang, 5 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya transaksi tersebut dilakukan oleh pihak yang membutuhkan uang dengan jumlah banyak dan cepat, biasanya dilakukan dengan adanya ijab kabul, serta adanya bukti tertulis tentang adanya keterikatan antara pihak yang berhutang dengan pihak yang berpiutang.

Namun Proses terjadinya atau proses berlangsungnya transaksi yang dilakukan oleh murtahin dan rahin dalam hutang piutang tersebut berdasarkan dengan kebiasaan masyarakat Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan itu sendiri dengan hanya disaksikan oleh beberapa orang dari keluarga murtahin tanpa ada pihak lain yang tahu tentang terjadinya transaksi tersebut, serta tanpa adanya bukti tertulis yang menyatakan bahwa rahin telah meminjam sejumlah uang kepada murtahin dan menjadikan sawahnya sebagai jaminan. Jadi transaksi ini hanya diketahui oleh rahin, murtahin, dan keluarga murtahin selaku orang yang menyaksikan, dengan kata lain masyrakat sekitar hanya mengandalkan saling percaya antara pihak satu dengan lainnya.

Proses tercapainya kesepakatan antara Bapak Sidik dan Ibu Maryam ini terbilang cukup cepat karena memang pada masyarakat sekitar biasanya orang-orang yang membutuhkan dana cepat akan mendatangi rumah orang yang dianggap mampu dan mengungkapkan keinginannya untuk meminjam sejumlah uang.

Adapun jika murtahin bersedia meminjamkan sejumlah uang miliknya, maka rahin secara sukarela harus menjaminkan sawahnya dan rahin berkewajiban mengembalikan hutangnya sesuai dengan jangka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu yang disepakati. Kemudian setelah transaksi hutang piutang dilakukan oleh kedua belah pihak dan rahin bersedia menjaminkan sawahnya kepada murtahin, maka jangka waktu akan terhitung pada hari itu juga.[12]

Berkaitan dengan penelitian ini Bapak Sidik selaku murtahin dan Ibu Maryam selaku rahin sepakat dengan pinjaman senilai Rp. 6.000.000-, dengan jangka waktu pelunasan 2 tahun. Dalam jangka waktu tersebut Ibu Maryam harus merelakan sawahnya yang seluas sekitar 250 m^2 untuk dijadikan jaminan kepada Bapak Sidik selaku murtahin.[13] Pengambilan jaminan tersebut diperuntukkan agar rahin benar-benar mampu dan bisa melunasi hutangnya saat jatuh tempo dan untuk menghindari jika suatu saat rahin kabur dan tidak membayar hutangnya. Dalam transaksi tersebut tidak ada persyaratan khusus yang harus dilakukan Ibu Maryam untuk bisa mendapatkan pinjaman, tidak disyaratkan pula untuk sesuatu yang akan datang seperti halnya penahanan, dan juga penyewaan.

4. Praktik Penahanan Sawah Sebagai Jaminan Hutang Piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan

Penahanan sawah yang terjadi di desa Kebalan Pelang ini bukanlah tanpa alasan yang kuat, namun penahanan ini dilakukan karena memang rahin tidak mampu melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati yakni selama 2 tahun. Penahanan ini dilakukan agar rahin bisa melunasi hutangnya dengan cepat dan sesuai kesepakatan.

---

[12] Sidik, Wawancara, Desa Kebalan Pelang, 25 September 2016.
[13] Maryam, Wawancara, Desa Kebalan Pelang, 25 September 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun proses terjadinya penahanan ini adalah dengan cara murtahin mendatangi rahin agar bersedia membayar hutangnya, namun selalu mengatakan belum mempunyai uang, sedangkan pada saat itu juga Bapak Sidik selaku murtahin membutuhkan uang untuk keperluannya. Maka dari itu Bapak Sidik (mutahin) mengatakan kepada Ibu Maryam (rahin) agar menyerahkan sawahnya kepadanya. Setelah sawah tersebut ditahan dan dikuasai oleh Bapak Sidik, maka sawah tersebut disewakan kepada pihak lain karena memang saat itu membutuhkan sejumlah uang, dalam penelitian ini adalah Bapak Musripan sebagai orang yang menyewa sawah tersebut.[14]

Penahanan sawah yang dilakukan Bapak Sidik yang kemudian menyewakannya kepada Bapak Musripan ini diketahui oleh Ibu Maryam selaku pemilik sawah sebenarnya ketika beliau hendak melunasi hutangnya, kemudian Bapak Sidik mengatakan jika sawah tersebut masih disewakan dan tidak bisa diambil sampai jangka waktu berakhir. Namun tidak ada upaya yang bisa dilakukan oleh Ibu Maryam karena memang beliau memiliki hutang kepada Bapak Sidik. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Maryam, beliau mengatakan sebagai berikut (sudah dirubah dalam bahasa indonesia) :

> "ya mau bagaimana lagi, kan memang saya masih memiliki hutang kepada Bapak Sidik, jadi ya mau tidak mau saya hanya bisa pasrah, sebenarnya saya mau menyerahkan sawah saya hanya untuk ditahan saja sampai saya melunasi hutang saya, bukan untuk disewakan"[15]

---

[14] Sidik, Wawancara, Desa Kebalan Pelang, 25 September 2016.
[15] Maryam, Wawancara, Desa Kebalan Pelang, 25 September 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dalam hal penyewaan barang jaminan berupa sawah yang dilakukan oleh Bapak Sidik kepada Bapak Musripan ini dengan jangka waktu 3 tahun dengan harga Rp. 5.000.000,- yang mana dalam jangka waktu tersebut, sawah akan dimanfaatkan, dikuasai, dan diambil hasilnya oleh bapak musripan selaku orang yang menyewa. Apabila dalam jangka waktu 3 tahun tersebut ternyata Ibu Maryam sudah memiliki uang dan ingin membayar hutangnya kepada Bapak Sidik dan mengambil sawahnya kembali yang masih dalam masa sewa, maka Ibu Maryam harus menunggu berakhirnya masa sewa sawah tersebut (3 tahun). Adapun pernyataan Bapak Sidik setelah menyewakan sawah milik Ibu Maryam adalah sebagai berikut :

> "Kita kan sepakat dalam jangka waktu 2 tahun harus membayar hutangnya, kalau tidak bisa membayar ya saya tahan soalnya saya ya membutuhkan uang. Biasanya saya tidak seperti ini karena memang biasanya orang yang berhutang itu selalu bisa membayar hutangnya sesuai waktu yang disepakati, jikalau ada yang tidak membayar biasanya ya hanya ditahan sawahnya, tapi ini karena saya sangat butuh uang sehingga saya menyewakannya"[16]

Penyewaan barang jaminan yang dilakukan oleh Bapak Sidik ini bukan tanpa alasan, beliau mengatakan bahwa sudah beberapa kali menagih kepada Ibu Maryam untuk segera membayar hutangnya namun selalu mengatakan belum mampu membayar. Sehingga Bapak Sidik mengambil langkah untuk menyewakan barang jaminan dikarenakan sangat membutuhkan uang, dan juga menganggap jika tanah sawah tidak

[16] Sidik, Wawancara, Desa Kebalan Pelang, 25 September 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimanfaatkan dengan jangka waktu yang lama akan mengakibatkan tanah menjadi tidak subur dan tidak produktif lagi.

Sedangkan Bapak Musripan sebagai orang yang menyewa sawah tersebut mengatakan bahwa beliau juga mengetahui jika sawah tersebut adalah milik Ibu Maryam, namun beliau tetap memberanikan diri untuk menyewa sawah tersebut karena beliau juga diberitahu oleh Bapak Sidik jika Ibu Maryam masih memiliki hutang kepada Bapak Sidik sebagai orang yang menyewakan sawah dan sawah tersebut tidak akan bisa diambil alih oleh pemilik aslinya sampai masa tersebut habis.[17]

Pendapat para tokoh agama di Desa tersebut terkait dengan adanya praktik seperti ini adalah sebagai berikut :

a. Bapak Abdullah mengatakan bahwa praktik hutang piutang di desa ini bukanlah sesuatu hal yang baru, ini adalah salah satu kebiasaan masyarakat yang sejak dulu sampai saat ini masih dilakukan. Berkaitan dengan penahanan dan penyewaan sawah yang dijadikan jaminan menurut beliau adalah sesuatu yang boleh-boleh saja, namun beliau mengatakan seharusnya jika si pemilik sawah sebenarnya sudah bisa melunasi hutangnya maka sawah tersebut harusnya dikembalikan kepada pemiliknya meskipun masih dalam masa sewa, untuk urusan penggantian uang sewa itu dikembalikan lagi kepada para pihak yang saling sewa menyewa tersebut.[18]\

[17] Musripan, Wawancara, Desa Kebalan Pelang, 6 Desember 2016.
[18] Abdullah, Wawancara, Desa Kebalan Pelang, 9 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bapak Makin mengatakan bahwa penyewaan barang jaminan ini menurut beliau tidak dibenarkan karena memang ini suatu tindakan yang dilakukan seenaknya sendiri oleh pihak yang menahan sawah tersebut. Dan juga pemilik sawah akan sulit mendapatkan penghasilan jika sawahnya diambil dan disewakan.[19]

c. Bapak Mustholeh mengatakan bahwa dalam hutang piutang itu sebenarnya yang paling utama adalah saling percaya, dan saling menunaikan kewajibannya masing-masing. Jikalau salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya maka pihak lainnya diperbolehkan mengambil tindakan apapun asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Namun jika kedua pihak menjalankan kewajibannya masing-masing maka kemungkinan tidak akan ada masalah yang timbul. Sama halnya dengan praktik seperti ini, penahanan dan penyewaan barang jaminan bukanlah tanpa alasan, beliau melakukan hal tersebut karena memang pihak yang berhutang tidak bisa menjalankan kewajibannya yaitu membayar hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.[20]

Berkaitan dengan pemahaman masyarakat Desa Kebalan Pelang tentang fungsi barang jaminan adalah sebagai berikut :

a. Barang jaminan itu digunakan sebagai bukti bahwa rahin akan membayar hutangnya.[21] Adapun dengan tidak bisanya rahin membayar

[19] Makin, Wawancara, Desa Kebalan Pelang, 9 Desember 2016.
[20] Mustholeh, Wawancara, Desa Kebalan Pelang, 9 Desember 2016.
[21] Sidik, Wawancara, Desa Kebalan Pelang, 30 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutangnya saat jatuh tempo ini tidak mengakibatkan peralihan hak milik dari rahin kepada murtahin, dengan kata lain bahwa sawah tersebut masih tetap menjadi milik dari rahin.[22]

b. Suatu hal yang sering terjadi di Desa Kebalan Pelang ini, ketika rahin tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo maka sawah tersebut akan ditahan oleh murtahin sampai dengan rahin mampu melunasi hutangnya. Jadi, semakin cepat rahin mampu melunasi hutangnya, maka semakin cepat pula sawah jaminan itu kembali padanya, namun semakin lama rahin membayar hutangnya, maka semakin lama pula sawah itu ditahan oleh murtahin. Penahanan itu bertujuan agar rahin dengan cepat membayar hutangnya, dengan arti lain hanya ditahan saja bukan menjadi hak milik dari murtahin, sehingga murtahin tidak memiliki hak sedikitpun terhadap sawah itu, termasuk juga tidak berhak menyewakan sawah jaminan tersebut.[23]

c. Bapak Sidik menyatakan bahwa fungsi jaminan adalah sebagai alat pelunasan hutang jika rahin tidak mampu melunasi hutangnya. Berkaitan dengan peralihan hak milik, masyarakat Desa Kebalan Pelang ini sepakat bahwa sawah jaminan tidak bisa berpindah hak milik hanya karena rahin tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo.[24]

---

[22] Maryam, Wawancara, Desa Kebalan Pelang, 31 Desember 2016
[23] Jafar, Wawancara, Desa Kebalan Pelang, 1 Januari 2017.
[24] Sidik, Wawancara, Desa Kebalan Pelang, 30 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bapak Abdullah juga sependapat dengan yang lainnya bahwa jaminan hanya digunakan sebagai bukti keseriusan rahin untuk membayar hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Jikalau rahin tidak mampu membayar saat jatuh tempo, maka jaminan tidak secara otomatis menjadi hak milik murtahin melainkan tetap menjadi hak milik dari rahin.[25]

[25] Abdullah, Wawancara, Desa Kebalan Pelang, 30 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id